

## 12 Izin Prinsip Menara Telekomunikasi

- 1 Persyaratan :
  1. Fc ktp penanggung jawab perusahaan yang di legalisir
  2. Fc npwp
  3. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan ham
  4. Keterangan rencana proyek, yang memuat antara lain :
    - a. Gambar bangunan telekomunikasi
    - b. Rencana lokasi menara telekomunikasi
- 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
  2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
  3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
  4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
  5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Diskominfo untuk mendapatkan rekomendasi.
  6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan terhadap pendirian menara telekomunikasi yang dimohon sesuai rekomendasi dari Diskominfo.
  7. DPMPTSP menyampaikan SK Persetujuan/SK Penolakan Pendirian menara telekomunikasi kepada pemohon
- 3 Jangka Waktu Pelayanan : 30 Hari
- 4 Biaya/Tarif : Gratis
- 5 Produk Pelayanan : Izin Prinsip Menara Telekomunikasi
- 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan :
  1. [Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com](mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com)
  2. Telp. (0293) 788249
  3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum :
  1. Perda Kabupaten Magelang nomor 5Ttahun 2011

2. Perda kabupaten Magelang nomor 6 Tahun 2013
  3. Perbup Magelang nomor 28 Tahun 2016
  4. Perbup Magelang nomor 29 Tahun 2016
- 8 Sarana : Formulir permohonan  
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.  
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)  
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :  
a. Ruang tunggu  
b. Tempat pelayanan  
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.  
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru  
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang  
3. Tempat parkir luas  
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.  
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala